

FORUM OF SCIENTIST TEENAGERS

KEPUTUSAN PEMBINA
FORUM OF SCIENTIST TEENAGERS
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN DAN PENGGUNAAN NOMOR INDUK FOSCA
SERTA PERUBAHAN UNSUR PENYUSUN NOMOR INDUK FOSCA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEMBINA FOSCA,

- Menimbang : a. bahwa seluruh pengurus FOSCA wajib memiliki Nomor Induk FOSCA,
b. bahwa ada ketidaksesuaian pada unsur penyusun Nomor Induk FOSCA,
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pembina FOSCA tentang Pedoman Penetapan dan Penggunaan Nomor Induk FOSCA Serta Perubahan Unsur Penyusun Nomor Induk FOSCA;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan;
2. Anggaran Dasar FOSCA Pasal 16 ayat 3
3. Anggaran Rumah Tangga FOSCA Pasal 16 ayat 3

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEMBINA FOSCA TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENGGUNAAN NOMOR INDUK FOSCA SERTA PERUBAHAN UNSUR PENYUSUN NOMOR INDUK FOSCA.

- KESATU : Nomor Induk FOSCA yang dalam hal ini disingkat menjadi NIF adalah bagian dari identitas pengurus yang sah dan selalu melekat bersama nama pengurus.
- KEDUA : NIF harus disertakan di setiap pencantuman nama dalam tanda tangan menggantikan nama sekolah dalam kepentingan mengenai forum.
- KETIGA : NIF terdiri atas 12 (dua belas) digit, dengan urutan sebagai berikut:
- a. 6 (enam) digit pertama adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun dan bulan pengangkatan sebagai Pengurus FOSCA dengan ketentuan untuk bulan pengangkatan dua digit.
 - b. 2 (dua) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan wilayah kerja dari domisili sekolah pengurus yang bersangkutan, dengan penjabaran sebagai berikut:
 - a) 01-Wilayah Jakarta I, Kota Administrasi Jakarta Timur.
 - b) 02-Wilayah Jakarta II, Kota Administrasi Jakarta Barat.
 - c) 03-Wilayah Jakarta III, Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 - d) 04-Wilayah Jakarta IV, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
 - e) 05-Wilayah Jakarta V, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
 - f) 06-Wilayah Bogor Raya, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor.
 - g) 07-Wilayah Depok Kota, Kota Depok.

- h) 08-Wilayah Tangerang Raya, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.
 - i) 09-Wilayah Bekasi Raya, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.
- c. 1 (satu) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan jenis kelamin Pengurus FOSCA yang bersangkutan, dengan penjabaran sebagai berikut:
- a) 1-Laki-laki
 - b) 2-Perempuan
- d. 3 (tiga) digit terakhir adalah angka pengenal yang menunjukkan nomor urut Pengurus FOSCA berdasarkan abjad yang mengikuti tahun dan bulan dilantik.

KEEMPAT : NIF berlaku selama yang bersangkutan menjadi Pengurus FOSCA dan Alumni FOSCA.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2021

PEMBINA

FORUM OF SCIENTIST TEENAGERS



MOHAMMAD ANANDA REZA K.